

Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar

Gatot Priadi

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: gatotpriadi@umnaaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Police officers who commit extortion crimes have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation, and dignity of the Indonesian National Police. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law on extortion committed by members of the Traffic Police Unit, how is the accountability of members of the Traffic Police Unit who commit extortion, how to resolve violations of the code of ethics of the Traffic Police Unit who commit extortion. This study is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research. The legal regulation of extortion carried out by members of the Traffic Police Unit is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, Presidential Regulation (Perpres) Number 87 of 2016 concerning the Task Force for Eradicating Extortion (Saber Pungli) and the Criminal Code. The weakness of this law is that it does not explicitly regulate sanctions against perpetrators of extortion crimes. The accountability of members of the Traffic Unit who carry out extortion, the North Sumatra Regional Police will take strict action against its members who are proven to have carried out extortion in carrying out services to the community, namely being removed from their positions and not being allowed to carry out traffic duties in the field and being assigned as Casual Daily Employees (PHL). The resolution of violations of the code of ethics of the North Sumatra Regional Police Traffic Unit who carry out extortion is by forming a special team (Timsus) tasked with eradicating police members who carry out extortion (Pungli) while carrying out state duties. This team is tasked with monitoring member activities at the internal and external police levels.

Keywords: Violations, Code of Ethics, Illegal Levies

Abtrak: Oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas, bagaimana pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Kelemahan dari undang-undang ini tidak ada mengatur secara tegas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL). Penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Pungutan Liar

Pendahuluan

Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, di dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri dimasa depan.¹

¹ endi Setiawan Dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus pada

Berdasarkan kajian IPW (*Indonesian Police Watch*) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain Polisi dianggap arogan, masih terjadi diskriminasi, melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar, dinilai lamban dalam bertindak, tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan, kurang transparan, dan Terkesan militeristik.²

Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat dan khusus dalam penelitian ini akan difokuskan penegakan sanksi kode etik profesi kepolisian terhadap anggota atau oknum Polisi lalu lintas (Polantas) yang melakukan pungutan liar

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin.³

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Protram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat

Satlantas Polres Muna), "AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1233–46, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2977>.

² Khairul Nizam, "Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 225–57, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2442>.

³ Andrea Nevada Daeng dan Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.31603/11760>.

berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁴

Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas ut yang melakukan pungutan liar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative, Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Teqtainkar Alhdapassa, “Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangny di Korlantas POLRI,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan studi kepustakaan (*library research*). analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas

Undang-undang yang khusus mengatur tentang kegiatan pungutan liar di Indonesia sebenarnya belum ada, akan tetapi ketentuan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada oknum Polisi yang melakukan Pungutan liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pungutan liar jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), KUHPidana. Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 368 KUHP, Pasal 423 KUHPidana, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan terus bermunculan ke publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. “Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli”.⁶

⁵ Vera Wahyu Wulandari, “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 3, no. 06 (2023): 28–32, <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1383>.

⁶ M. Rendra Salipu, “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli,” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 13–22, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>.

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.⁷

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). “Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah”.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁸

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) juga menegaskan, bahwa

⁷ Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistle-blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 578–97, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.

⁸ Salipu, “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli.”

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

Modus oknum polisi dalam menjalankan praktik pungutan liar salah satu sasarannya yakni pada pembuatan surat izin mengemudi. Oknum polisi biasanya mengoordinasi para calo untuk mendekati masyarakat yang hendak membuat SIM kemudian petugas yang melakukan ujian praktik itu mempersulit. Berulang-ulang tidak meloloskan uji praktik SIM. Hal itulah yang memicu masyarakat mencari jalan pintas dan akhirnya terjadi tawar-menawar diantara mereka dan dipungutlah sejumlah uang pelicin untuk membantu meloloskan pemohon SIM tersebut. Hal serupa terjadi saat polisi lalu lintas menilang seseorang di jalanan. Oknum polisi melakukan razia di luar jadwal operasi demi memeras pengguna jalan. Oknum polisi pura-pura akan menilang pelaku pelanggaran lalu lintas tetapi karena diberikan uang, maka oknum polisi tidak jadi memberikan surat tilang.

Menurut Jahrona Sinaga bahwa ada tiga bentuk yang jadi peluang terjadinya pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yaitu pembuatan SIM (surat izin mengemudi), penindakan tilang di jalan dan terakhir pembuatan BPKB

(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar seperti Pembuatan Surat Izin Menemudi (SIM); Proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM. Guna menurunkan tingginya praktik pungli dalam pembuatan SIM, Polri mengevaluasi materi pembuatan SIM dan meningkatkan pengawasan. Materi ujian tertulis SIM akan dievaluasi, mungkin karena cukup sulit jadi banyak yang tidak lulus. Kepolisian akan terus mengusut dan menyelidiki adanya kasus pungli pembuatan SIM di Polres Pematang Siantar. Proses penyelidikan terkait dengan dugaan pungli pembuatan SIM ini masih terus berjalan dan jika ditemukan bukti adanya keterlibatan anggota kepolisian maka akan ditindak.⁹

Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus berupaya memberantas segala bentuk praktek pungutan liar dan para calo pembuatan SIM. Ridho Alie, menyatakan dalam proses pembuatan SIM ada beberapa pembayaran yang tidak disertai dengan kuitansi atau bukti pembayaran. Biaya pembuatan SIM di Satlantas Polres Pematang Siantar selama ini lebih mahal dibandingkan ketentuan. Biaya tidak resmi pembuatan SIM A sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu dan SIM C sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SIM A Rp 120 ribu, SIM B1 Rp 120 ribu, SIM B2 Rp 120 ribu, SIM C Rp 100 ribu, dan SIM Internasional Rp 250 ribu.¹⁰

Selanjutnya, penilangan. Fenomena yang menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya salam tempel pada polisi lalu lintas, dimana hal tersebut sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas. Menurut hasil wawancara disebutkan bahwa setiap anggota Polisi yang menindak pengendara yang melanggar dengan memberikan surat tilang akan menerima insentif Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar tetapi dalam prakteknya oknum polisi banyak juga yang melakukan pungli terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika di pertengahan jalan, polisi yang membawa sepeda motor bermuatan lebih berhenti. Aksi itu diiringi polisi lain yang membawa motor masing-masing, meminta pemilik motor membayar uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), alasannya, petugas kesulitan membawa motor ke kantor Polisi dan memprosesnya.¹¹

Contoh kasus enam oknum polisi lalu lintas di Satuan Lalu Lintas di Sumatera Utara ditangkap Propam Polda Sumut karena diduga terlibat pungutan

⁹ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

¹⁰ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

¹¹ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

liar (pungli). Keenam oknum tersebut diduga melakukan pungli di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Modus enam oknum polisi yang bertugas di Karo dan Pakpak Bharat itu adalah meminta sejumlah uang ke sopir yang melintas di jalan dan pos polisi.¹²

Kasus lainnya adalah diduga melakukan pungutan liar, tujuh oknum polisi menjalani pemeriksaan hingga penahanan oleh Bidang Propam Polda Sumut. Ketujuhnya melakukan pungli kepada masyarakat di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara. Para pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah jajaran Polda Sumut dan diduga telah melakukan pungli di sejumlah pos polisi, seperti di Pos Lintas Sibande Satlantas Polres Pakpak Bharat. Di tempat ini, tim mengamankan dua personel, yaitu Brigadir JS dan Brigadir WJS serta uang tunai Rp 52.000 yang diduga hasil pungli. Kemudian di Pos Lintas Sidiangkat Polres Dairi, tim mengamankan Bripta S Purba dengan barang bukti uang sebanyak Rp 202.000 pada Pos Lintas Munte Satlantas Polres Tanah Karo diamankan Aiptu BH Naibaho dengan barang bukti Rp 56.000.

kemudian di Pos Lintas Merek Polres Tanah Karo, tim mengamankan anggota Satlantas Polres Tanah Karo, Bripta YAS dan personel Unit Sabhara Polsek Tiga Binanga Polres Tanah Karo, Aiptu TE Manihuruk. Dari keduanya diamankan barang bukti Rp 401.000, terakhir di Pos Lintas Hinai Pasar 10 Tanjung Beringin, Simpang Padang Tualang, Kabupaten Langkat, tim mengamankan Brigadir R Surbakti dengan barang bukti Rp. 287.000.¹³

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara diperoleh data terkait anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 1
Data Pelanggaran Pungutan Liar yang dilakukan
Anggota Satuan Lalu Lintas

No	Anggota Polri	Pasal yang Dilarang	Bentuk Pelanggaran
1	Oknum anggota Lalulintas	Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2001	telah tertangkap tangan oleh Tim Subbidpaminal Bidpropam Polres Pematang Siantar pada saat melakukan pungutan liar terhadap seorang pelanggar lalu lintas (pelanggaran Traffic Light)

¹² Jefris Santama, "Diduga Terlibat Pungli, 6 Polantas di Sumut Diamankan," *detik news*, 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3321298/diduga-terlibat-pungli-6-polantas-di-sumut-diamankan>.

¹³ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

2	Oknum anggota Lalulintas	Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Perkap Nomor 14 Tahun 2001	meminta uang dan tidak membuat surat tilang serta tanda terima terhadap pelanggar lalulintas yang melanggar rambu-rambu jalur searah serta tidak memiliki SIM
---	--------------------------	--	---

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2025.

Data yang didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa pungutan liar ini sebenarnya terjadi karena peran aktif masyarakat. Lebih jelasnya bahwa anggota polisi yang baik dan profesional sudah dididik dan mengetahui mana yang benar mana yang salah, namun ketika ada partisipasi aktif dari masyarakat yang menginginkan pelayanan instan dengan memanfaatkan keadaan tanpa melalui prosedur yang ada.

Anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau di perumit oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap pada profesionalitasnya, sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang sering terjadi ketika masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika meminta tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut pun membantu dengan cara yang tidak tepan yang menyalahi aturan.¹⁴

Faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar, yang pertama ada keinginan dari pada penyelenggara negara untuk mendapat penghasilan lebih, dimana posisi penyelenggara negara yang berpenghasilan rendah di tuntutan dengan pengeluaran yang belih besar dari pendapatan dan kemudia para penyelenggara negara tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya, yang kedua posisi masyarakat yang tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan masyarakat dengan prosedur pelayanan yang lama, susah dan mungkin memang dipersulit oleh petugas, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan petugas dengan kewenangannya saling memberikan keuntungan.

Pertanggungjawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar

¹⁴ Yulianto Nugroho Fh dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 2089–109, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254>.

Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana pungutan liar, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.¹⁵ Penyelidikan pelanggaran ini dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara sementara penyelidikan terkait pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut. Kabid Propam Polda Sumut menyebutkan keempat oknum anggota ini diduga melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terurama Pasal 7 Huruf c karena dianggap tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas. Sanksi atas pelanggaran kode etik ini bisa pembinaan ulang profesi kepolisian, mutasi, hingga sanksi terberat diberhentikan tidak dengan hormat.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.¹⁶

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksanaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.¹⁷

Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar dilakukan penyelidikan bekerja sama dengan Bidang Propam serta Direktorat Intelkam dan Keamanan Polda Sumut. Anggota kepolisian Daerah Sumatera Utara ini secara internal ditangani langsung oleh kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang terlibat dalam tindak pidana pungutan liar dibawa ke Markas Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan

¹⁵ Saripah Aini dkk., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penerimaan Uang Suap," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21424>.

¹⁶ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

¹⁷ Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, "Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021): 38–66, <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.638>.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Di sini, dari hasil penyelidikan kami, diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota polisi Satuan Lalu Lintas tersebut, mengaku melakukan pungutan liar. Bidang Propam akan menangani secara internal yang berkaitan dengan masalah kode etik, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pidana akan ditangani oleh Satreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena korban telah melaporkan tindak pidana pungutan liar tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKTT). Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kode etik, dia mengatakan bahwa sanksinya berat di antaranya dinyatakan perbuatan, dilakukan pembinaan ulang, demosi, dimutasi, dan terakhir berupa pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁸

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Anggota Polri yang melakukan pungutan liar pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.¹⁹

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁸ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

¹⁹ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.²¹

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasarannya bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.²²

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan "Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum."

²⁰ Rony Makasuci dkk., "Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 234–52, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1337>.

²¹ Kadek Intan Pramita Dewi, "Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>.

²² Taufan Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Semua oknum anggota polisi yang melanggar sudah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku. Oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara serius memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan secara internal pada tahun 2024 ini ada empat anggota polisi dicopot dari tugas karena melakukan pungli dalam berbagai bentuk. Pengawasan praktik pungli di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara menemukan ada lima orang yang melakukan pungli saat menjalankan tugas. Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang melakukan pungli telah diberi sanksi yaitu empat orang anggota dicopot dari jabatannya sedangkan satu orang lagi dibina dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).²⁴

Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut sebab jika tidak dilakukan upaya menanggulangnya maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat.²⁵

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan terus bermunculan ke publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. "Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih

²³ Muhammad Wildan Mufti, "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 2 (2023): 87–97, <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9048>.

²⁴ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

²⁵ Gustitia Arleta, "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli," *LITIGASI* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1224>.

lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli”.²⁶

Meningkatnya pungutan liar yang terjadinya, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan pungutan liar ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.²⁷

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar telah membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini yang bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Menurut hasil wawancara dengan AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki Tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan dilanjutkan dengan sidak etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan yang dilakukan tidak bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota kepolisian sendiri. Apalagi dalam kenyataannya proses penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya.²⁸

Menurut Wawancara dengan AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tidak hadirnya terduga pelanggar, tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

²⁶ Vera Wahyu Wulandari, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 3, no. 06 (2023): 28–32, <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1383>.

²⁷ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

²⁸ AKP Natal F. Saragih, "Wawancara dengan Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara," 2018.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana.

Lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, terkait dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (*inkracht*) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”.

Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri dipengaruhi oleh empat faktor utama. Faktor hukum menunjukkan adanya tumpang tindih aturan, perubahan regulasi yang berulang, serta multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian dan peluang manipulasi, sehingga persoalan utama terletak pada penerapan (*law enforcement*), bukan sekadar pranata hukum. Faktor penegak hukum menyoroti keterbatasan jumlah personel Bidpropam Polda Sumatera Utara (126 orang) dibandingkan dengan jumlah personel Polda yang besar, luas wilayah, serta lemahnya komitmen pimpinan dalam memberi sanksi, sehingga pelanggaran kecil sering tidak ditindak. Faktor sarana/fasilitas berkaitan dengan keterbatasan peralatan dan anggaran yang menghambat kelancaran tugas Sub Bidang Paminal dan Wabprof. Faktor masyarakat/anggota Polri menekankan beragamnya latar belakang, pendidikan, mental, dan profesionalisme anggota yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja dan efektivitas penegakan kode etik. Dengan demikian, keberhasilan penegakan Kode Etik Profesi Polri tidak hanya ditentukan oleh

regulasi, tetapi juga kapasitas aparat, ketersediaan sarana, serta kualitas dan integritas anggota Polri itu sendiri.

Penerapan Kode Etik Profesi Polri masih menghadapi berbagai kendala dari internal anggota Polri sendiri, antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, lemahnya pemahaman Subbidang Wabprof dalam penyidikan, adanya intervensi pejabat yang membuat penegakan hukum kurang objektif dan transparan, tingginya tenggang rasa Anku yang cenderung subyektif dalam sidang kode etik, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan aturan kepropaman di seluruh satuan kerja.

Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) oleh Satuan Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dilakukan melalui strategi preventif dan represif. Upaya preventif menekankan pencegahan sebelum terjadi pungli, antara lain melalui penyuluhan hukum, pendidikan mental dan agama, serta bimbingan masyarakat agar memahami bahwa pungli merugikan dan dilarang. Strategi ini juga menuntut peran orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membentuk kesadaran hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah pungli terjadi, dengan menegakkan sanksi yuridis, sosial, dan spiritual. Sanksi pidana tetap dijalankan melalui sistem peradilan pidana, namun harus didukung kontrol sosial dan moral agar lebih efektif. Selain itu, strategi penanggulangan juga dibagi dalam upaya penal (penindakan hukum pidana melalui pengadilan) dan non penal (pencegahan lewat perbaikan kondisi sosial, pendidikan moral, patroli, dan reformasi birokrasi). Pemberantasan pungli membutuhkan komitmen semua pihak, transparansi pelayanan, pemangkasan birokrasi, sistem antrian yang jelas, pengawasan berjenjang, serta inspeksi berkala. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya celah, karena sanksi denda justru sering dimanfaatkan oknum aparat dan masyarakat untuk keuntungan pribadi, sehingga efektivitas pemberantasan pungli masih menghadapi tantangan serius.

Menurut AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar”.²⁹

AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyebutkan bahwa mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan liar di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang membantunya.

AKP Natal F. Saragih, S.Pd, Kanit Hartib Subbid Provos Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyebutkan: Usaha represif dilakukan dengan

²⁹ Andreta Dengah dkk., “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 111–21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33224>.

memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun yang membantunya yaitu: Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil. Dan Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya. Dan Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.³⁰

Kesimpulan

Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan KUHPPidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).

Penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Daftar Pustaka

- Aini, Saripah, Joelman Subaidi, dan Shira Thani. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penerimaan Uang Suap." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21424>.
- Alhdapassa, Teqtainkar. "Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas

³⁰ Dengah dkk., "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

- POLRI.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>.
- Arleta, Gustitia. “Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli.” *LITIGASI* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1224>.
- Daeng, Andrea Nevada, dan Dyah Adriantini Sintha Dewi. “Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.31603/11760>.
- Dengah, Andreta, Natalia Lana Lengkong, dan Thor Bangsaradja Sinaga. “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 111–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33224>.
- Dewi, Kadek Intan Pramita. “Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>.
- Fh, Yulianto Nugroho, Ani Yumarni, dan Muhammad Aminullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Karimah Taubid* 3, no. 2 (2024): 2089–109. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254>.
- Mufti, Muhammad Wildan. “Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL).” *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 2 (2023): 87–97. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9048>.
- Mulyadi, Lilik. “Perlindungan Hukum Whistle-blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 578–97. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.
- Nizam, Khairul. “Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 225–57. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2442>.
- Rony Makasuci, Ardiansah, dan Yelia Nathassa Winstar. “Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 234–52. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1337>.
- Salipu, M. Rendra. “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 13–22. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>.
- Santama, Jefris. “Diduga Terlibat Pungli, 6 Polantas di Sumut Diamankan.” *detik news*, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3321298/diduga-terlibat-pungli-6-polantas-di-sumut-diamankan>.

- Setiawan, Endi, Kamaruddin Kamaruddin, dan Hariman Satria Samandi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus pada Satlantas Polres Muna)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1233–46. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2977>.
- Sukarnita, Putu Heri, dan I Nyoman Surata. "Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021): 38–66. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.638>.
- Taufan, Taufan. "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.
- Wahyu Wulandari, Vera. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 06 (2023): 28–32. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1383>.
- Wahyu Wulandari, Vera. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Pungli." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 06 (2023): 28–32. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1383>.